

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi likuiditas, pengendalian arus kas, dan pencegahan di satuan kerja, yang sering kali menyebabkan pemborosan anggaran negara. Sebelum menggunakan *Cash Management System Perbankan*, transaksi keuangan satuan kerja bergantung pada kunjungan fisik ke bank, proses manual yang memakan waktu, serta risiko keamanan dari penggunaan tunai, yang rentan terhadap korupsi.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mendorong digitalisasi ini sebagai bagian dari Gerakan Nasional Transaksi Non-Tunai (GNTT) dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang pencegahan korupsi, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 yang mengatur *Cash Management System Perbankan* sebagai sistem aplikasi perbankan untuk transaksi real-time online.

Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara guna mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu inisiatif strategis adalah penerapan *Cash Management System Perbankan* sebagai platform perbankan elektronik terintegrasi di lingkungan pemerintahan. *Cash Management System Perbankan* berupa sistem aplikasi berbasis perbankan yang menyediakan layanan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara, serta

transaksi keuangan pemerintah secara real-time online, baik untuk pengelolaan APBN maupun APBD.

Pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya tuntutan digitalisasi administrasi pemerintahan. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang membantu pemerintah desa dalam melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Melalui SISKEUDES, proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Namun, pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi dan pencatatan keuangan, tetapi juga mencakup pelaksanaan transaksi pembayaran dan penyaluran dana. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat mendukung proses transaksi keuangan secara lebih cepat, aman, dan terintegrasi dengan layanan perbankan. Dalam hal ini, *Cash Management System Perbankan* (CMSP) hadir sebagai salah satu bentuk digitalisasi transaksi keuangan yang memungkinkan pemerintah desa melakukan transaksi secara elektronik melalui layanan perbankan tanpa harus menggunakan mekanisme pembayaran secara tunai.

Dengan demikian, penggunaan SISKEUDES dan *Cash Management System Perbankan* memiliki keterkaitan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. SISKEUDES lebih berperan dalam aspek administrasi, penatausahaan, dan pelaporan keuangan, sedangkan CMSP mendukung aspek pelaksanaan transaksi dan pembayaran melalui sistem perbankan. Mekanisme

tersebut dapat digambarkan bahwa proses pengelolaan keuangan yang dilakukan melalui SISKEUDES menghasilkan dokumen atau perintah pembayaran yang selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi melalui *Cash Management System Perbankan*. Melalui keterhubungan kedua sistem tersebut, pengelolaan keuangan desa diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penerapan *Cash Management System Perbankan* didorong oleh kebutuhan mengoptimalkan kelancaran kas pemerintah, mengurangi ketergantungan uang tunai, serta meminimalkan waktu dan biaya pembayaran. Kas pemerintah sering mengalami ketidakseimbangan antara pencairan dana dan pembayaran, yang menyebabkan pinjaman jangka pendek. *Cash Management System Perbankan* menawarkan solusi pengelolaan arus kas terpusat dan real-time, sehingga mengurangi pemborosan serta meningkatkan efisiensi anggaran. Kebijakan ini sejalan dengan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) serta upaya pencegahan korupsi, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme melalui pencatatan transaksi digital yang terdokumentasi dan auditable.

Dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah, *Cash Management System Perbankan* (CMSP) menyediakan berbagai menu dan fitur yang dirancang untuk mempermudah pelaksanaan transaksi keuangan secara elektronik, cepat, dan aman. Melalui sistem ini, perangkat desa tidak hanya dapat melakukan transaksi pembayaran secara non-tunai, tetapi juga memperoleh informasi keuangan secara real-time sehingga proses penatausahaan keuangan menjadi lebih efektif dan akuntabel.

Menu-menu yang tersedia pada *Cash Management System Perbankan* umumnya meliputi informasi saldo rekening, mutasi rekening, transfer dana antar rekening maupun antar bank, pembayaran pajak, pembayaran tagihan, persetujuan transaksi (*approval*), riwayat transaksi, serta pengelolaan pengguna (*user management*). Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna (*maker, checker, dan approver*), Pencatatan seluruh aktivitas. Adanya pembagian peran tersebut bertujuan untuk meminimalkan kesalahan maupun penyalahgunaan dalam proses transaksi keuangan.

Pada penerapannya di pemerintah desa, *Cash Management System Perbankan* juga telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) melalui mekanisme host-to-host, sehingga data transaksi yang telah diinput dalam Siskeudes dapat dikirim ke sistem perbankan secara otomatis. Integrasi ini mengurangi proses input data secara berulang, mempercepat proses pencairan dan pembayaran, serta meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi. Dengan berbagai menu dan fitur yang dimiliki, *Cash Management System Perbankan* diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penatausahaan keuangan desa sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk penerapan *Cash Management System Perbankan* dalam pengelolaan keuangan atau transaksi non tunai sudah di atur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 di bagian keempat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 283 (2), Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (Presiden, 2014)

Tujuan utama *Cash Management System Perbankan* adalah mengoptimalkan manajemen kas pemerintah, memastikan ketersediaan dana sesuai kebutuhan belanja, serta memudahkan pengawasan dan pengendalian keuangan nasional. Sistem ini mengintegrasikan arus kas dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, menjadikannya instrumen pengambilan keputusan fiskal berbasis data.

Manfaat *Cash Management System Perbankan* terasa bagi bendahara pengeluaran, yang dapat melakukan pembayaran gaji, honorarium, dan kontraktual tanpa kunjungan fisik ke bank, sehingga proses lebih cepat, aman, dan efisien. Bagi unit pengelola keuangan, *Cash Management System Perbankan* menyediakan informasi saldo dan aktivitas rekening real-time untuk memantau posisi kas dan menghindari defisit.

Dampaknya mencakup peningkatan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga, pengurangan keterlambatan pembayaran, minimisasi kesalahan manusia, serta akurasi laporan keuangan. *Cash Management System Perbankan* juga memperkuat pengawasan fiskal karena setiap transaksi dapat dilacak dan diaudit, mempersempit peluang penyalahgunaan.

Pengguna *Cash Management System Perbankan* meliputi bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan unit pengelola keuangan di satuan kerja pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, Kementerian Keuangan (DJPK/DJPb) serta bank penunjuk memanfaatkannya untuk monitoring arus

kas dan integrasi data dengan sistem keuangan negara, menjadikan *Cash Management System Perbankan* jembatan antar tingkatan pengelolaan.

Cash Management System Perbankan diterapkan di Kantor Desa Bangkiling pada tahun 2024, namun dalam penerapannya masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis implementasi *Cash Management System Perbankan*, perannya dalam pengelolaan keuangan satuan kerja, serta strategi optimalisasinya guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. mempercepat proses pencairan anggaran, meminimalisir risiko kehilangan uang tunai, dan mencegah manipulasi data keuangan. Namun, implementasi di lapangan seringkali terjadi beberapa hambatan. Di Kabupaten Tabalong, khususnya di Kantor Desa Bangkiling, Kecamatan Banua Lawas, penerapan *Cash Management System Perbankan* menghadapi tantangan yang signifikan.

Meskipun sistem ini bertujuan meningkatkan efektivitas, dalam praktiknya sering terjadi kendala teknis yang menghambat operasional desa. Adapun Fenomena yang ditemukan dalam penggunaan *Cash Management System Perbankan*, yaitu :

1. Kurangnya kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) bagi operator yang menyebabkan pemahaman penggunaan aplikasi tidak optimal. Kurangnya bimbingan teknis (Bimtek) bagi operator CMSP. Operator hanya memperoleh pelatihan pada tahap awal penerapan CMSP, sedangkan aplikasi terus mengalami pembaruan fitur. Akibatnya, ketika terdapat perubahan pada sistem, operator membutuhkan waktu untuk mempelajari kembali cara penggunaannya sehingga pemanfaatan CMSP belum maksimal.

2. Sering terjadi kendala teknis pada aplikasi *Cash Management System Perbankan* sehingga menghambat efisiensi kerja serta penyelesaian tugas sering terlambat. Sering terjadi kendala teknis pada aplikasi CMSP. Aplikasi terkadang mengalami gangguan, seperti lambat diakses atau tidak dapat digunakan sementara waktu. Kondisi ini menyebabkan proses penginputan, verifikasi, hingga persetujuan transaksi menjadi tertunda sehingga pekerjaan perangkat desa tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Sering terjadi ketidaksinkronan data di mana terdapat perbedaan status transaksi (sukses di sistem, namun di penerima belum masuk). contohnya ketika mengirim uang yang berbeda bank. Terjadi ketidaksinkronan status transaksi. Pada beberapa transaksi, terutama transfer ke bank yang berbeda, status pada aplikasi CMSP sudah menunjukkan transaksi berhasil, tetapi dana belum diterima oleh penerima. Perbedaan status tersebut menimbulkan kebingungan bagi perangkat desa karena harus melakukan pengecekan kembali kepada pihak bank dan penerima, sehingga proses pencairan menjadi lebih lama.
4. Di Kantor Desa Bangkiling sering mengalami Koneksi internet yang tidak stabil, sehingga menghambat kelancaran akses aplikasi. CMSP merupakan aplikasi yang bergantung pada jaringan internet. Ketika koneksi internet di Kantor Desa Bangkiling tidak stabil, proses login, penginputan data, unggah dokumen, hingga pengiriman transaksi menjadi lambat bahkan tertunda. Hal ini menghambat kelancaran penatausahaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian mengenai **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM PERBANKAN* (CMSP) DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA DI KANTOR DESA BANGKILING KEC. BANUA LAWAS KAB. TABALONG”**

ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penggunaan *Cash Management System Perbankan* di Desa Bangkiling dan mengidentifikasi solusi atas hambatan transaksi yang terjadi agar penatausahaan keuangan desa dapat berjalan optimal sesuai regulasi yang berlaku.

B. Fokus Penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang Efektivitas Penggunaan *Cash Management System Perbankan* . Dalam Penatausahaan Desa Di Kantor Desa Bangkiling Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam Dedi Amrizal, dkk (2018;51-52) dalam mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari Latar Belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka Rumusan Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Penggunaan *Cash Management System Perbankan* dalam penatausahaan keuangan Desa di Kantor Desa Bangkiling Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penggunaan *Cash Management System Perbankan* (CMSP) Dalam Penatausahaan Keuangan Desa di Kantor Desa Bangkiling Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui tingkat efektivitas *Penggunaan Cash Management System Perbankan* (CMSP) dalam mendukung transparansi dan kecepatan penatausahaan keuangan desa.
2. Untuk Mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kendala transaksi dan kegagalan pencairan SPP melalui *Cash Management System Perbankan* (CMSP) di Kantor desa Bangkiling

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan di atas, maka Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan Ilmu Administrasi Publik

Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan digitalisasi dan transformasi tata kelola keuangan desa di era digital.

- b. Referensi Akademik

Menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami efektivitas sistem transaksi non-tunai di tingkat pemerintahan terkecil (desa).

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Desa Bangkiling: Menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja perangkat desa dalam penatausahaan keuangan agar lebih akuntabel dan transparan sesuai regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

a. Bagi Pihak Perbankan

Memberikan masukan terkait kendala riil di lapangan (seperti stabilitas server dan fitur user-friendly) guna meningkatkan kualitas layanan CMS bagi nasabah instansi pemerintah.

b. Bagi Masyarakat Desa

Memastikan program-program desa (seperti pembangunan fisik atau penyaluran BLT) tidak terhambat oleh masalah administratif sehingga pelayanan publik menjadi lebih tepat waktu. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya mengenai digitalisasi keuangan desa.